



**PUTUSAN**  
**Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Balige, Desember 1979, beralamat di Kab Toba, Prov. Sumatera Utara, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, NIK dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Ompusunggu, S.H., Liwan Sihite, S.H., Emmauli Situmorang, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE DANIEL ARIOS, S.H., DAN PARTNERS beralamat di JL. Pelita I No. 74B Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 6 Maret 2024 dengan nomor Register 93/SK/2024/PN Blg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Juli 1980, bertempat tinggal di Kab. Toba (i.c.Toba Samosir)-Sumut, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg*



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 13 Februari 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**DASAR ATAUPUN DALIL GUGATAN PERCERAIAN**

Adapun yang menjadi Dasar dan Alasan ataupun Dalil-dalil di ajukannya Gugatan Perceraian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang Sah dan telah melangsungkan atau melaksanakan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 8 November 2003 yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta S. Naibaho.
2. bahwa kemudian Pernikahan tersebut dicatatkan didalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir (Kabupaten Toba) sebagaimana didalam Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-01082013-0017 pada tanggal 03 Juli 2013;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan penggugat dan tergugat rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana suami istri pada umumnya tanpa kekurangan suatu apapun dan saling melengkapi satu dengan lainnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga;
4. Bahwa hasil dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu anak Pertama ber jenis kelamin Laki-laki yang bernama Anak Pertama, yang lahir pada tanggal 6 November 2004 dan anak kedua juga berjenis kelamin Perempuan yang bernama Anak Kedua, yang lahir pada tanggal 5 September 2006, Anak Ketiga berjenis kelamin Laki-laki bernama Anak Ketiga yang lahir pada tanggal 9 September 2008 dan anak keempat berjenis kelamin Perempuan bernama Anak Keempat yang lahir pada tanggal 08 Agustus 2011;

*Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg*



5. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada point nomor 2 diatas, dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal berjalan dengan baik dan harmonis walaupun terdapat perselisih paham namun bisa diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dengan anak-anak di perumahan Karyawan namun diluar dugaan Penggugat, Tergugat sudah mulai berubah dalam menjalankan rumah tangga dimana Tergugat sudah mulai bersikap tidak peduli kepada Penggugat sebagai kepala rumah tangga;
7. Bahwa demikian halnya, tergugat juga sudah tidak menunjukkan rasa hormat kepada orangtua Penggugat sebagai mertua Tergugat, hal itu dapat diperhatikann oleh Penggugat dimana Tergugat kalau diajak Penggugat untuk melihat kondisi atau keadaan orang tua dari Penggugat selalu menghindar dengan alasan yang tidak jelas akan tetapi Tergugat kalau kepihak kel;uarganya selalu bersikap berlebihan atau dapat dikatakan bahwa Tergugat pilih kasih;
8. Bahwa selain itu, setelah kelahiran anak keempat, Tergugat dalam kehidupan sehari-hari selalu menunjukkan gaya hidup yang boros, sementara Tergugat tahu bahwa Penggugat hanyalah seorang karyawan biasa namun kalau Tergugat dinasehati oleh penggugat, tergugat marah dan emosi kepada Penggugat sehingga hal tersebut menimbulkan pertengkaran;
9. Bahwa selain itu, oleh karena Penggugat sering bertugas keluar kota, tergugat selalu bersikap arogan kepada penggugat dengan menuduh penggugat melalukan perbuatan perselingkuhan atau hal-hal negative lainnya padahal Penggugat sudah menjelaskan kalau Penggugat sedang bekerja menjalankan Tugas dari Perusahaan tetapi hal tersebut menjadi bahan pertengkaran yang dimunculkan oleh Tergugat;
10. Bahwa Tergugat seringkali atas hal-hal yang sepele ataupun masalah kecil dibesar-besarkan yang akhirnya menimbulkan

*Halaman 3 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg*



pertengkaran dan Penggugat selalu berusaha untuk menghindari dari demi mencegah munculnya pertengkaran;

11. Bahwa Penggugat dalam menjalankan Tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Keluarga selalu menunjukkan sikap dan perbuatan yang benar-benar bertanggung jawab demi keharmonisan keluarga namun hal-hal yang baik dan positif yang dilakukan oleh Penggugat selalu dianggap tergugat tidak layak bahkan Tergugat selalu menganggap kecil Penggugat akan tetapi Penggugat tetap mencoba bersabar;

12. Bahwa demikian juga sikap dari Tergugat sudah berubah kepada keluarga Penggugat khususnya kepada orangtua Penggugat dimana hal tersebut tentu saja menimbulkan pertengkaran karena ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat selalu menentang Penggugat;

13. Bahwa Puncak Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tanggal 2 Januari 2019, dimana Penggugat dan Tergugat bertahun baru di rumah orangtua Tergugat. Pertengkaran tersebut disebabkan oleh Tergugat, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa diketahui atau tanpa permisi sama Penggugat bersama dengan laki-laki lain dan pulang hingga larut malam sementara saat itu masih dalam suasana Tahun baru.

14. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada point 13 diatas, Tergugat pergi tanpa permisi kepada Penggugat dan ketika ditanya alasannya pergi hingga pulang sampai larut malam, Tergugat emosi dan marah-marah kepada Penggugat sehingga menimbulkan Pertengkaran yang besar antara Penggugat dan Tergugat walaupun Pertengkaran tersebut sempat didamaikan oleh keluarga;

15. Bahwa bersumber dari penjelasan pada point 14 diatas, setelah Penggugat dan Tergugat kembali kerumah setelah bertahun baru dari Rumah orangtua Tergugat, Sikap dari Tergugat tidak berubah, bahkan Tergugat secara diam-diam diketahui Penggugat sering komunikasi dengan laki-laki yang pergi bersama dengan tergugat pada saat tanggal

*Halaman 4 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg*



2 Januari 2019 tersebut sehingga ketika diminta penjelasan Tergugat selalu menghindar dan marah-marah yang akhirnya menimbulkan Pertengkaran dan sering terjadi pertengkaran sehingga keharmonisan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi;

16. Bahwa oleh karena sikap dari Tergugat tersebut dan pertengkaran yang sering terjadi sehingga menyebabkan Penggugat tidak bisa fokus dalam bekerja karena pikiran Penggugat selalu terganggu maka penggugat akhirnya memutuskan untuk tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat;

17. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada point no.16 diatas maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal satu rumah bahkan selama pernikahan juga Penggugat dan Tergugat juga jarang tinggal bersama hingga akhirnya Penggugat berniat untuk tidak melanjutkan rumah tangga karena sudah tidak mungkin bersatu kembali sebagaimana pernikahan itu dimulai karena selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga pertengkaran sering terjadi;

18. Bahwa oleh karena tidak ada lagi kemesraan, dan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat maka oleh karena itu selanjutnya atas kondisi yang terjadi, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan cerai ini

19. Bahwa sebagaimana dalam penjelasan yang dimuat dalam pasal 33, pasal 34 ayat 1 (satu) dan 3 (tiga) dan pasal 39 ayat 2 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, disebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar gugatan perceraian adalah:

Pasal 33 :

“Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain”

Pasal 34 ayat 1 dan 3 :

*Halaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg*



(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

(3) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan pada pengadilan

Pasal 39 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan alin sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

20. Bahwa oleh karena Perkawinan Pengugat dan Tergugat dilakukan berdasarkan agama Kristen Protestan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sipil Kabupaten Toba Samosir (Kabupaten Toba) sebagaimana didalam Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-01082013-0017 pada tanggal 03 Juli 2013 sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan maka Perkawinan Pengugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan Pengugat dan Tergugat sah secara hukum;

21. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut sah secara hukum, memenuhi ketentuan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

*Halaman 6 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg*





Tentang Perkawinan, dimana gugatan ini dimajukan dengan alasan-alasan hukum yang jelas yang diajukan oleh Penggugat terhadap gugatan cerai ini sehingga patut menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

22. Bahwa guna memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan lainnya termasuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan cerai setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Medan yang berwenang untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian yang bersangkutan;

23. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 41 UU Perkawinan yang mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

24. Bahwa selain itu juga berdasarkan dalil-dalil Gugatan dan nantinya akan dibuktikan pada Agenda Pembuktian yang mana Tergugat diduga tidak wajar dan tidak layak dan tidak cakap dalam merawat dan memelihara anaknya dan selain itu juga Penggugat

*Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg*



menduga Bahwa Tergugat telah melakukan atau menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sehingga layak menurut hukum agar kiranya majelis Hakim yang Mulia memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo agar sudi kiranya memberikan putusan tentang Hak Asuh atas anak kepada Penggugat dengan identitas sebagai berikut :

1. Anak Pertama, Laki-laki, Lahir pada tanggal 6 November 2004
2. Anak Kedua, Perempuan, Lahir pada tanggal 5 September 2006,
3. Anak Ketiga, Laki-laki, Lahir pada tanggal 9 September 2008
4. Anak Keempat, Perempuan, Lahir pada tanggal 08 Agustus 2011;

Bahwa dalam hal Hak Asuh Anak-anak tersebut, Penggugat bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu sampai dia menikah dan mandiri nantinya;

25. Bahwa segala upaya telah Penggugat lakukan untuk mempertahankan Rumah tangganya namun tidak berhasil dan tidak menemukan titik terang atau hal yang baik. Oleh karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan oleh UU Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi dalam Rumah Tangga kedua belah pihak kecuali bercerai atau tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

26. Bahwa gugatan ini dimajukan karena alasan kesalahan Tergugat maka cukup beralasan menurut hukum, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan penggugat diatas, maka Penggugat memohon kepada yang terhormat KETUA PENGADILAN NEGERI BALIGE, agar berkenan kiranya memanggil kedua belah pihak untuk hadir dalam persidangan pengadilan, pada suatu hari yang telah

*Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg*





ditentukan. Untuk itu dan selanjutnya memberikan amar putusan, yang amar putusnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan atau melaksanakan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 8 November 2003 yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta S.Naibaho yang kemudian Pernikahan tersebut dicatatkan didalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir (Kabupaten Toba) sebagaimana didalam Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-01082013-0017 pada tanggal 03 Juli 2013 Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
3. Menyatakan Hak Asuh atas anak kepada Penggugat dengan identitas sebagai berikut :
  1. Anak Pertama, Laki-laki, Lahir pada tanggal 6 November 2004.
  2. Anak Kedua, Perempuan, Lahir pada tanggal 5 September 2006,
  3. Anak Ketiga, Laki-laki, Lahir pada tanggal 9 September 2008
  4. Anak Keempat, Perempuan, Lahir pada tanggal 08 Agustus 2011;
  4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
  5. Menghukum TERGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau apabila PENGADILAN NEGERI BALIGE berpendapat lain, mohon putusan yang se adil-adilnya (expo aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

*Halaman 9 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandro Imanuel Sijabat, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelum saya menjawab tuduhan-tuduhan penggugat yang tidak benar dengan keadaan yang sebenarnya, pertama sekali saya menghormati hukum selaku warga negara Indonesia dan dengan segenap kerendahan hati dan segala Hormat saya menghargai dan menghormati para Hakim serta yang terkait di dalamnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada Tuhan atas segala perjalanan hidup saya dan keluarga dalam suka-duka dan dalam keadaan yang pahit sekarang ini yang sangat menyedihkan sampai menghancurkan mental lahir batin ke 4 anak saya. Disini si penggugat telah mencuri data-data keluarga karna jauh sebelumnya saya yang mengurus, memegang dan menyimpan ke aslian semua data-data keluarga kami jauh sebelum ada masalah dalam RT kami yang kami cintai ini;

Dan saya akan menjawab mulai Point 6 dengan baik dan jujur serta rendah hati. Tidak ada yang berubah. Saya benar-benar bertanggung jawab untuk lahir batin sebagai istri melayani suami dan anak-anak apalagi dengan komunitas kami tinggal dikomplek, saya sebagai istri sangat menjaga privasi dan komunitas kami sangat mengetahui keberadaan kami sebagai mana mestinya hidup dikomplek itu, jadi ini salah total laporannya.

Point 7, Disini saya menunjukkan selalu rasa hormat ,santun ,peduli serta mengasihi mertua saya seperti orangtua saya yang melahirkan saya juga dan saya buktikan melalui sikap dan perbuatan saya ,baik moral juga materi sesanggup kami dan ini selalu dinasehatkan orangtua saya dan saudara saya ke saya bahwa saya harus lebih sayang kekeluarga panjaitan terlebih saya hanya menantu satu-satunya juga ,kami lebih sering pulang

*Halaman 10 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kampung kekampung Balige tempat mertua saya semisal libur sekolah dan ada moment moment penting keluarga juga bahkan sipenggugat yang terkadang malas pulang kekampung walau ada waktunya kalau kami ajak bersama ke 4 anakku. dia lebih banyak memilih dikedai main judi atau yang lain-lainnya juga dan si penggugat sering lalai di waktunya yang tidak bermamfaat juga, sipenggugat juga salah pengertian malah sebaliknya saya lebih memperhatikan keluarga sipenggugat daripada keluarga saya., kalau pihak saya tentunya dari dulu memang kami kompak -kompak karna kami juga termasuk keluarga besar banyak yang marpariban tapi walau demikian tidak ada yang berlebihan semua masih hal yang wajar tetapi bukan juga ada pilih kasih dan sipenggugat jelas nyata melihat ini diperjalanan hidup kami selama 20 tahun berkeluarga jadi tuduhannya sipenggugat ini tidak benar.

Point 8, Penggugat jelas salah dari mana saya bisa boros sementara dari kami menikah tanggal 8 November 2004 kami meminjam uang dari bank BNI lewat potongan perusahaan dan kami ada pinjaman kantor juga sampai kelarnya kemarin dibulan 3 di tahun 2021. Dan pada waktu kelahiran anak saya yang ke 4 sipenggugat tidak menemani saya melahirkan dan ini disaksikan anak saya, padahal dia sudah saya ingatkan agar menemani saya karna saya sudah ada tanda mau lahiran. dan sipenggugat juga sudah melihat saya pada saat itu sudah sakit-sakitan karna mau harinya lahiran itu juga tetap dia meninggalkan saya, dia tidak permissi ntah kemana dia pergi, Dia sudah saya telponi bolak-balik dan chat juga tetapi hpnya langsung tidak aktif, akhirnya tetangga saya yang dikomplek yang menemani saya melahirkan yaitu amang sianipar dan br. sinaga di klinik inalum dan pihak klinik juga .Setelah besok paginya dia muncul dengan wajah yang sempoyongan dan saat itu juga saya hampir babyblues dan harus menjaga mental tapi walau demikian saya hanya bisa menangis dan kuliati wajah ke 4 anakku yg masih kecil-kecil juga saat itu, jadi saya memang benar-benar menjaga kewarasan apalagi kami hidup di komplek harus banyak menjaga situasi juga dan jika saya berontak si penggugat pasti anarkis walau demikian saya tetap sabar dan hanya bisa menangis dan berdoa semoga si penggugat ada perubahan kedepannya. Dan seiring waktu juga setelah kelahiran anak kami ke 4, walau

*Halaman 11 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg*



dia tidak melihat dan menemani saya lahiran, saya memaafkannya. Saya mencintai kekurangannya dan menyayangi dia bagaimana layaknya sebagai suami istri dan ditahun 2013 saya mengusulkan berniat membangun sebuah rumah hunian yang layak juga sebagai bentuk kepedulian dan kasih sayang saya juga kepada mertua untuk ditempati mertua saya dikampung mumpung mereka masih sehat dan hidup, saat itu juga saya menjual perhiasan dan mengambil tabungan saya untuk membangun rumah tersebut serta tambahannya pinjaman dari kantor juga jadi bagaimana jalannya saya boros, dia tahu seberapa gajinya ke saya dan yang dibiaya juga berapa dan potong utang juga berapa, tapi walau demikian saya selalu hemat dan selalu terbuka dengan keuangan keluarga sampai saya cari tambahan berbisnis jualan juga demi membantu perekonomian keluarga juga, bahkan makanan seadanya kami makan dan belanja pakaian saya pun dan anak-anak sering pakai monja juga dan semua pekerjaan rumah tangga saya kerjakan sendiri semua karna saya sadar betul saya keluarga darimana dan si penggugat juga sebaliknya begitu begini kebenarannya keberadaan kami;

Point 9, Penggugat jarang kerja dinas keluar kota ,kalau pun ada sekali dua kali dalam setahun, intinya sering ditempatlah kerjanya.Walau demikian wajar saja saya cemburu karna saya mencintai sipenggugat namun bukan cemburu yang berlebihan, yah bukan berarti menuduh dia selingkuh juga tetapi kalau dia tidak mengangkat telponnya kalua saya telpon yah saya cemburulah dan sebatas ini saja dan ini dalam hal wajar juga bukan saya berlebihan dalam menyikapinya dan cemburuannya.

Point 10, Tidak benar sipenggugat hanya berlebihan.

Point 11, saya juga demikian selalu menjaga keharmonisan keluarga melayani sipenggugat dan mendukung pekerjaan penggugat walau apapun yang terjadi yang penting saya itu fokus pada tujuan bukan pada masalah-masalah kecil yang ada, saya tetap sabar dan berdoa dan fokus pada pekerjaan rumah tangga ,jualan serta mengurus ke 4 anak kami.

Point 12, Untuk perubahan sikap kepada mertua tidak ada, malah saya sangat menyayangi dan mengasihi mereka dari hati, kata dan perbuatan saya. Saya kalau dinasehati yah saya terima. Tetapi jujur saya

*Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg*



sering mengadu ke mertua saya jikalau si penggugat sering pulang larut malam tanpa permisi bahkan sampai pagi kadang main judi dan mabuk juga tetapi walau demikian saya tetap sabar karna saya malu ribut didengar anak dan tetangga juga.

Point 13, Saya memang benar ada keluar rumah pada saat malam tanggal 2 Januari 2019. Saya memang tidak permisi kepada suami saya, suami saya juga sedang asik berbicara dan bermain bersama dengan kakak-kakak saya tapi saya permisi kepada kakak saya yang kedua untuk beli nasi goreng, saya akui dan sadari, ini memang salah tetapi dalam waktu dekat begitu ditelpon suami saya, saya langsung kembali pulang tetapi suami saya marah-marah dan memukuli saya setibanya sampai dirumah orangtua saya juga dia tidak kasih ruang kepada saya untuk meminta maaf dan dia tidak mau diberi keterangan.

Point 14, Tetapi dalam beberapa waktu sebagai mana sudah dijelaskan untuk masalah ini sudah diselesaikan dan didamaikan juga dengan baik bersama keluarga juga dan saya sama sekali tidak pernah emosi ketika di tanya saya sadar betul dengan kesalahan saya, jadi saya terus minta maaf dengan serendah-rendahnya dan berubah sikap juga karna saya sadar betul yang saya lakukan pada tanggal 2 itu sudah salah, saya hanya bisa meminta maaf dan memperbaiki diri secara terus-menerus saya ajak dia bicara bagus tetapi dia tidak memberi ruang dan saya bilang tak satupun didunia ini ada yang sempurna maafkan saya, semua ini pembelajaran mari kita ambil hikmatnya. tapi walau demikian saya memahami situasi. Tetapi dalam waktu dekat juga si pengugat ketahuan malah dia yang berselingkuh, buktinya ada sama saya. Sipenggugat VCS dan jalan dengan wanita lain disaksikan oleh anak saya dan mereka foto saat itu, saya berkesimpulan bahwa dia beralibi. Si penggugat juga sering dikamar tutup kamar sendirian, dia merokok dikamar kalau ditanya dia emosian dan tidak peduli juga baik dari segi waktu dan gajinya untuk keluarga juga demikian, terkadang suami saya ini mau juga anarkis kepada saya. Seperti memukul saya.

Point 15, Tidak benar adanya setelah kejadian tanggal 2 ,semua bersih yang berhubungan dengan itu saya sudah blokir dari semuanya karna

*Halaman 13 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya sadar betul itu hanyalah perusak dalam rumahtangga kami dan coba-coba menjebak saya saja jadi saya tidak pernah melayani lelaki seperti dia termasuk komunikasi juga tidak pernah sama sekali, yang saya anggap dia hanya teman sekampung dan dulunya satu sekolah saya saja dan ketemunya juga sekali itu saja dan saya tidak pernah marah dan emosi jika sipenggugat menaya saya, saya jawab selalu dengan jujur dan baik tetapi malah sebaliknya sipenggugat marah besar dan beralibi. Inilah dibuat tameng dia juga untuk menutupi keburukannya juga.

Point 16, Saya tidak pernah mau bertengkar dengan sipenggugat apalagi kami hidup dikomplek saya tetap berusaha dan sabar walau banyak penderitaan batin yang diperbuat suami saya kepada saya saya tetap mengasahi dia dan ke 4 anak kami. Saya selalu jaga privasi kinerja suami saya, saya tetap menghormati dan menghargai dia apalagi saya cari nafkahnya juga diperusahaan ini juga, walau semenjak perselisihan yang terjadi perlakuannya juga tidak layak terhadap saya dan anak-anak juga tapi saya berprinsip biarlah waktu yang menjawab semua ini. Dan sangat banyak juga menasehati suami saya, baik dari pihak gereja, teman kerjanya, mertua dan keluarga juga dan masih banyak orang yang mencintai kami juga.

Point 17 ,Penggugat hanya beralibi terus. Semua tuduhannya tidak benar. Dia memang suka hatinya kadang kembali kerumah kadang tidak yah namanya juga dia egois yah saya tetap sabar.

Point 18, Bagaimana saya mau komunikasi sipenggugat tidak mengasih ruang kepada saya dan tidak ada belas kasihan kepada anak-anak kami menutup komunikasi walau sebelumnya saya terus mengalah dan inilah tameng dia untuk memberi tanggung jawabnya semau dia juga. Dia sering mengancam-ancam mental batin dan fisik saya, juga dia menuduh saya yang berselingkuh padahal dia yang selingkuh. Dan ini diakui sendiri oleh perempuan selingkuhan suami saya saat saya chatting dengan anak-anak saya, namun karena HP saya dicuri dipajak horas, chat antara perempuan itu dan saya hilang tapi tetap pengakuan perempuan itu dari chat kemarin dilihat langsung oleh anak-anak saya. Begitu ada perselisihan kami ditahun baru ,bisa-bisa nya dalam waktu dekat juga dia sudah punya selingkuhan. Dan

Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebelumnya juga suami saya pernah ditelpon dengan nama kontak HPnya mengatas namakan anak saya, sementara saat itu anak saya tidak ada menelepon dan kami sama- sama dirumah saat itu. Tapi walau demikian saya tetap sabar dan mendoakannya walau saya sering menagis bersama anak-anak saya.

Point 19, sesuai dengan pasal 33 yang tertera di gugatan justru suami sayalah yang kurang mencintai saya terbukti dari segi waktu ,tanggung jawab dan perhatian serta dukungan. Dia tidak memberi saya bantuan lahir dan bathin ,seperti yang saya jelaskan dipoint 8. Pasal 34 ayat 1 suami saya tidak melindungi saya, contohnya dia membiarkan saya kemana saja sendirian baik itu dalam bergereja, kepesta adat sukacita/dukacita bahkan acara keluarga . Kepihak saya pun suami saya kurang perduli. Suami saya juga beberapa tahun belakangan ini memberikan kebutuhan hidup tidak sesuai dengan pendapatannya/ gaji. Pasal 39 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 Jo pasal 19 peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 ,tidak ada terus menerus perselisihan dan pertengkaran antara saya dan suami saya, jadi kami masih ada harapan untuk hidup rukun dan bersatu kembali.

Point 20, saya tidak mau dan tidak setuju dikeluarkannya salinan putusan cerai yang akan dikirimkan ke dinas kependudukan, sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun saya tidak mau bercerai karna saya masih mencinta suami saya dan menjaga mental lahir batin anak saya.

Point 23, pasal 41 UU perkawinan untuk keterangan 2 biaya kuliah daftar ulang (UKT) anak kami yang nomor 2 sampai saat ini tidak dibayar dan kebutuhan lainnya juga begitu juga dengan anak kami yang mau lanjut ke SMA juga dan biaya les sebelumnya tidak dibayar suami saya. Dan untuk menghadiri moment penting di sekolah anak saya sajumpun suami saya sulit bahkan tidak perduli. Seperti saat anak saya terima rapot bahkan ucapan selamat pun karna anak kami juara tidak pernah diucapkan ataupun memberikan semangat .Bahkan merespon anak kami pun sangat jarang baik itu dari via WA dan lain sebagainya.

Point 24, mulai saya mengandung hingga melahirkan sampai detik ini pun keberadaan keempat anak kami selalu bersama saya , sehat- sehat,

*Halaman 15 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg*



berprestasi disekolah dan tidak pernah mengeluh ingin pisah dari saya. Urusan sekolah anak kami juga selalu saya yang memperdulikannya. Mereka sangat menyayangi saya dan nyaman bersama saya begitu juga sebaliknya. Saya yang selalu merawat mereka dalam lahir batin serta merawat dan mengarahkannya. Saya tidak pernah menjalin hubungan dengan lelaki lain, karna saya mencintai dan menghormati serta menyayangi suami saya. Setiap harinya saya bersama anak- anak kami baik itu mau keluar rumah untuk berbelanja atau bahkan hal lainnya, saya tidak pernah dengan lelaki lain, ini dapat dibuktikan dari anak saya sendiri dan keseharian saya yang dilihat oleh masyarakat sekitar. Maka putusan hak asuh anak kami harus bersama saya dan suami saya, tetap kami orangtuanya.

Point 25, untuk masalah di tanggal 2 itu sudah berhasil berdamai dan kami sudah seperti keadaan biasanya dalam rumahtangga namun suami sayalah yang membuat masalah kembali seperti sesuka hatinya pulang kerumah, mabuk dan main judi dan terkadang anarkis tapi saya tetap berdamai dengan hati saya sendiri demi anak kami juga, karna sejak kami menikah pun saya sudah paham dengan karakter suami saya jadi saya berjiwa besar, tetap mempertahankan pernikahan kami seperti janji saya kepada Tuhan demi menjaga mental ke 4 anak kami. Suami sayalah yang sering menghindari dari masalah dan tidak ada mencari solusi yang baik untuk keluarga, jika diajak berbicara dengan baik dan jujur suami saya cuek dan menghindari namun saya tetap berdoa saja untuk dia.

Point 26, saya tidak dapat membayar biaya perkara ini karena bukan saya yang menggugat dan tidak menginginkan perceraian sedangkan biaya kuliah dan sekolah anak kami saja pun tertunggak bahkan tiket anak kami mau berangkat kuliahpun tidak ada terbeli hingga saat ini .Biaya makan saya dan ke 4 anak kami pun terbatas. Sangat memilukan sekali.

Sipenggugat lalai dalam tanggung jawabnya terbukti dari mulai ada masalah di tanggal 2 Januari 2020 sampai sekarang tidak pernah tanya kabar ke 4 anak-anak kami meski pun anak-anakku selalu bertanya kabarnya ke sipenggugat dengan santun tetapi dia tidak ada respon. Apabila hal yang tidak diinginkan terjadi si penggugat harus kena sanksi ;

*Halaman 16 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg*



1. Agama digereja Hkbp matio sisangkalan
2. Adat, karna kami diadati adat batak bersama kedua belah pihak dan pemuka adat juga.
3. Kurang lebih 5 tahun dia sudah menelantarkan lahir batin kami dan tidak memberi kewajibannya yang sebanding degan pendapatannya selaku dia bekerja di BUMN semuanya harus dipertimbangkan yang selayak dan seadil adilnya dan ini harus dibiarkan. Saya dan ke-4 anak anak kami bermohon kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi beserta hardcopy pemotongan gaji langsung dari perusahaan kepada saya dimana surat tersebut sudah tertandatangan sipenggugat dan terstempel Pengadilan Negeri Balige, 60 persen dari pendapatannya setiap bulan ke rekening saya untuk kebutuhan anak-anak kami. Jika dia pensiun muda atau tiba pensiun ,60 persen dari pendapatan keseluruhan dari perusahaan harus diberikan ke saya dan anak anak juga.

NB Untuk pesan dan permohonan saya, untuk saya sebagai tergugat beserta keluarga besar baik dari keluarga panjaitan dan keluarga sinaga juga beserta dengan anak-anak kami dengan segala kerendahan hati tidak ada yang setuju dengan perceraian ini baik dari agama dan adat juga terlebih janji saya pada Tuhan. Untuk hal ini saya berpesan kepada suami saya perlu saling koreksi diri dan saling memperbaiki, ambil hikmatnya dibalik persoalan ini, cerai bukanlah solusi karna dalam hal ini bukan lagi mencari-cari masalah tapi mencari solusi karena bagaimana pun menang kalah hasilnya kehancuran kedua belah pihak dan korbannya kepada ke 4 anak anak kami, orang lain hanya penonton. Yang tahu keluarga kami ,apa yang terjadi ,jadi yang memperbaiki kami juga. Semua sama- sama salah dan sama -sama benar juga, karna tak satu orang pun didunia ini yang sempurna, semua pernah berbuat salah ,walau terkadang mulut salah bicara mohon dimklumi karna dalam situasi emosi dan dibawah tekanan dan jauh sebelumnya saya minta maaf sedalam-dalamnya kepada sipenngugat ,ini yang bisa saya perbuat mohon maaf dan terus memperbaiki diri karna saya hanyalah seorang ibu yang tidak berdaya, saya hanyalah manusia terbatas, dan dalam hal ini sudah banyak usaha yang saya perbuat begitu juga dengan anak-anak ku kadang

*Halaman 17 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg*



tidak tahu berkata apa lagi, kami sudah lelah ,sementara saya harus cari nafkah untuk ke-4 anakku, saya selalu bersama dengan mereka ,tapi walau demikian saya ikhlas lakukan sampai suami saya kembali, menunggu dia bertobat, anak anak saya juga bertanya secara 4 mata ke sipengugat sebenarnya apa yang terjadi dengannya. Kami bersedia menerima sekalipun baik buruknya bapak yang penting bapak jujur agar bisa kami temukan solusi dan mohon kepada lawer sipenggugat memohonlah agar ini dipertanyakan dan tau keberadaan sesungguhnya dan apa rencana dia dibalik ini semua. Jadi permohonan kami yang mulia yang terhormat dari segala kerendahan hati saya, saya menghormati hukum tapi walau bagaimanapun kami tidak mau dan saya juga tidak mau menandatangani perceraian ini walau dalam hal apapun dan walau demi apa pun yang terjadi demi langit dan bumi demi apapun saya tidak mau bercerai ,kecuali bercerai dengan kematian dari Tuhan. Sebab apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Mari kita ambil hikmat nats ini juga : “Dan sebab mungkin itulah dia dipisahkan sejenak dari padamu supaya engkau dapat menerimanya untuk kembali selama-lamanya “, seperti tertulis di filemon 1:15 (pb). Dan perlu kesadaran yang mendalam untuk si pengugat kumohon sekali demi ke 4 anak kita, kasihan kali mereka. Mohonlah kembali obati luka batin mereka hidup ini adalah kesempatan, banyak keluarga yang merindukanmu supaya kembalilah kamu berdamai dengan hati semua bisa diubah ,ketahuilah selama kamu tidak bersama saya, saya baik-baik bersama dengan anak-anak kita, mereka saya urus dengan baik, semampuku. Mari kita gapai masa depan yang indah lagi ,sekalipun kamu masih emosi dan sakit hati mungkin kecewa atau mungkin saja ada ikatan diluar mungkin dengan perempuan lain, ingatlah pesan yang kamu terima sewaktu manghatindakhon haporseaon digereja, “Pengudusanmu ialah menjauhi pencabulan” camkanlah ini supaya kamu berhati-hati dan beroleh hikmat. Terimakasih. Dan kumohon panggilan-panggilan ini tidak ada lagi dan mohon untuk lawernya sipenggugat dengan segala pertimbangan mohon untuk dipahami, terimakasih.

Dan anak kami yang kedua berpesan kepada saya kemarin ,bahwa dia benar-benar sangat terluka dan kecewa karena melihat bapaknya sanggup

*Halaman 18 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg*



memfasilitasi pengacaranya sementara biaya kuliahnya dan perlengkapan lainnya belum dibayar sama sekali. Begitu juga dengan kebutuhan adik-adiknya yang masih sekolah. Walau demikian pahitnya keadaan anak kami masih sangat sayang dengan bapaknya dan mereka tidak mau bapak dan mama nya bercerai, mereka sangat merindukan bapaknya bisa berkumpul bersama kembali seperti sediakala dan bisa merasakan keharmonisan dalam keluarga seperti temannya yang lain. Untuk hakim yang terhormat, apapun pernyataan- pernyataan baik dari saya maupun sipenggugat, kami hanya mengharapkan perdamaian, bukan perceraian. Semoga kita semua diberi hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Amin. Terimakasih.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi akta pernikahan nomor 1212-KW-01082013-0017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 14 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat Nomor 121205081100001 dengan nama kepala keluarga Hinsu Erikson Panjaitan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 sudah dibubuhi materai yang cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, namun terkait apakah dapat diterima sebagai bukti surat atau tidak, akan dipertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sahat Panjaitan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat dan mertua dari Tergugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Saksi tidak ingat tanggal berapa mereka menikah, mereka menikah di Gereja HKBP Matio dan setelah itu diadakan acara adat langsung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah sekitar 1 (satu) minggu kemudian mereka berangkat ke Tanjung Balai, karena Penggugat bekerja di sana;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT. Inalum sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu bekerja di mana;
- Bahwa mereka memiliki 4 (empat) orang anak bernama, Kevin Pande Martua Panjaitan, Crystine Alysia Amelia Panjaitan, Steven Hamonangan Asian Panjaitan, dan Alike Elisabeth Rosihan Panjaitan;
- Bahwa rumah tangga mereka sejak tahun 2019 atau 2020 sering sekali terjadi pertengkaran atau cekcok terus menerus sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat saat ini di Tanjung Gading, dulu sempat tinggal di Pintu Pohan, hanya sekarang sejak bulan Mei 2024 sudah pindah ke Tanjung Gading;
- Bahwa terkadang Penggugat datang sesekali ke rumah Saksi, tetapi tidak pernah bermalam hanya mengunjungi saja;
- Bahwa setahu Saksi dulu ada teman Tergugat saat SMA marga Pasaribu, saat tahun 2019 mereka bertahun baru di Sidikalang, di rumah orang tua Tergugat, Tergugat pergi bersama temannya marga Pasaribu dari Pukul 22.00 WIB sampai 01.00 WIB pagi, sampai dicari-cari akan tetapi tidak ketemu, sehingga Penggugat pun sejak itu sering berkelahi dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat itu, keluarga sudah berusaha mendamaikan, bahkan mereka sudah diulosi, tetapi setelah itu kembali lagi terus terjadi pertengkaran di rumah tangga mereka;
- Bahwa Tergugat adalah orang yang keras kepala, dulu pernah mertua perempuannya, yaitu istri Saksi didorong oleh saksi, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa waktu anak mereka Kevin dan Amel naik Sidi ada acara di rumah mereka di Pintu Pohan dan kami datang ke sana, di sana terjadi pertengkaran besar dan Saksi tidak tahu penyebabnya;

Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, hanya menurut Saksi Penggugat dan keluarga termasuk Saksi sudah berusaha melakukan yang terbaik, akan tetapi mereka tetap saja sering cekcok;
- Bahwa saat tahun baru tahun 2024 lalu mereka tidak datang, tahun 2023 saat tahun baru mereka datang sebentar, lalu langsung pergi berpamitan;
- Bahwa Penggugat selama ini bertanggung jawab kepada anak-anaknya, kalau mereka membutuhkan uang selalu dikirim;
- Bahwa Penggugat pernah cerita, mau gugat cerai Tergugat ke Pengadilan, Saksi selaku orang tua Penggugat sudah mengingatkan kalau bercerai itu tidak baik, akan tetapi Penggugat sudah bulat tekadnya dan berkeras untuk bercerai;
- Bahwa ada surat kami tanda tangan karena disodorkan oleh Tergugat dan cucu kami Amel kepada kami, katanya itu surat untuk persyaratan sekolah, jadi kami tidak lagi membaca dan langsung menandatangani;
- Bahwa benar bukti T-2 ini adalah surat tersebut yang disodorkan Tergugat untuk ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat tersebut adalah Surat Pernyataan Tidak Setuju Cerai, pokoknya mereka bilang itu adalah surat untuk keperluan sekolah cucu kami, Amel;
- Bahwa waktu itu pernah datang pendeta dan pomparan marga Sinaga, istrinya boru Siagian, amang dan inang ini datang ke Bonan Dolok, dan kalian dinasihati lalu diulosi, akan tetapi sesudah itu masih juga sering terjadi pertengakaran di rumah tangga kalian;
- Bahwa kalian sekeluarga memang datang ke rumah akan tetapi hanya sebentar untuk berpamitan mau bertahun baru di Sumbul;
- Bahwa Tahun 2023 dan tahun 2024, menantu Saksi ini dan anak-anak memang pernah datang ke rumah, akan tetapi hanya sebentar dan langsung pulang;

Halaman 21 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada perbuatan baik yang dilakukan, di antaranya pernah memberi istri Saksi cincin perhiasan, dan kami dibantu bangun rumah di atas tanah milik Saksi;
- Bahwa yang perlu diubah dari Tergugat, satu hal yang paling kami ingat adalah pernah share foto alat kelaminnya di sosial media, tidak tahu kenapa alasannya hanya saja keluarga kami malu, istri Saksi saja sampai 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam tidak tidur;
- Bahwa tentu saja kami masih menyayangi Tergugat sebagai menantu kami, dan juga cucu-cucu kami;
- Bahwa pada dasarnya kami tidak menginginkan perceraian, akan tetapi apabila rumah tangga mau baik, Penggugat dan Tergugat memang harus belajar mengubah sifat-sifat buruk dan tercelanya;
- Bahwa salah satunya perbuatan tercela, selingkuh dengan marga Pasaribu;
- Bahwa Saksi hanya mendengar Tergugat mengatakan Penggugat selingkuh sampai sudah 2 (dua) anaknya, lalu mereka bertengkar besar dan kami langsung pulang, saat itu Tergugat memang mempermalukan Penggugat dan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi, ini bukan masalah ekonomi ataupun Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa mereka pisah rumah sejak tahun 2019-2020;
- Bahwa setahu kami, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setahu kami Tergugat memang pernah ke kantor, dan sampai mempermalukan Penggugat saat itu;
- Bahwa karena kami pernah melihat bukti transfer Penggugat kepada Tergugat yang ditunjukkan Penggugat;
- Bahwa setahu kami, seberapa yang diminta oleh Tergugat saja, berapa, lalu ditransfer oleh Penggugat;
- Bahwa kami tidak tahu masih berhubungan atau tidak, sekarang marga Pasaribu sudah di Bandung;

*Halaman 22 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak mau ikut campur, akan tetapi kalau tidak jadi bercerai jangan membuat sakit hati orang tua;
  - Bahwa Saksi tidak tahu, tetapi sepertinya istri Saksi masih mengingat perbuatan menantu Saksi ini;
  - Bahwa Penggugat juga jarang menelepon Saksi, terakhir di telepon karena disuruh untuk datang ke Pengadilan, akan tetapi kami tidak dijelaskan terkait menjadi saksi dalam persidangan ini;
  - Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat tidak jadi bercerai, Penggugat pasti marah besar juga kepada kami, apalagi kalau tahu bahwa kami menyampaikan di persidangan kami tidak menginginkan perceraian, akan tetapi kalau boleh jujur, kami memang tidak menginginkan adanya perceraian;
2. Saksi Rotua Pardede di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat dan mertua dari Tergugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Saksi tidak ingat tanggal berapa mereka menikah, mereka menikah di Gereja HKBP Matio dan setelah itu diadakan acara adat langsung;
  - Bahwa setelah menikah sekitar 1 (satu) minggu kemudian mereka berangkat ke Tanjung Balai, karena Penggugat bekerja di sana;
  - Bahwa Penggugat bekerja di PT. Inalum sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu bekerja di mana;
  - Bahwa mereka memiliki 4 (empat) orang anak bernama, Kevin Pande Martua Panjaitan, Crystine Alysia Amelia Panjaitan, Steven Hamonangan Asian Panjaitan, dan Alike Elisabeth Rosihan Panjaitan;
  - Bahwa rumah tangga mereka sejak tahun 2019 atau 2020 sering sekali terjadi pertengkaran atau cekcok terus menerus sampai dengan sekarang;

Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat saat ini di Tanjung Gading, dulu sempat tinggal di Pintu Pohan, hanya sekarang sejak bulan Mei 2024 sudah pindah ke Tanjung Gading;
- Bahwa terkadang Penggugat datang sesekali ke rumah Saksi, tetapi tidak pernah bermalam hanya mengunjungi saja;
- Bahwa setahu Saksi dulu ada teman Tergugat saat SMA marga Pasaribu, saat tahun 2019 mereka bertahun baru di Sidikalang, di rumah orang tua Tergugat, Tergugat pergi bersama temannya marga Pasaribu dari Pukul 22.00 WIB sampai 01.00 WIB pagi, sampai dicari-cari akan tetapi tidak ketemu, sehingga Penggugat pun sejak itu sering berkelahi dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat itu, keluarga sudah berusaha mendamaikan, bahkan mereka sudah diulosi, tetapi setelah itu kembali lagi terus terjadi pertengkaran di rumah tangga mereka;
- Bahwa Tergugat adalah orang yang keras kepala, dulu pernah Saksi didorong oleh saksi, dikarenakan saat itu lahiran cucu pertama kami, Kevin, saat itu Tergugat membentak bayinya, jadi Saksi mengingatkan anaknya tidak salah apapun, saat Saksi makan di depan pintu, Saksi langsung didorong;
- Bahwa waktu anak mereka Kevin dan Amel naik Sidi ada acara di rumah mereka di Pintu Pohan dan kami datang ke sana, di sana terjadi pertengkaran besar dan Saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, hanya menurut Saksi Penggugat dan keluarga termasuk Saksi sudah berusaha melakukan yang terbaik, akan tetapi mereka tetap saja sering cekcok;
- Bahwa saat tahun baru tahun 2024 lalu mereka tidak datang, tahun 2023 saat tahun baru mereka datang sebentar, lalu langsung pergi berpamitan;
- Bahwa Penggugat selama ini bertanggung jawab kepada anak-anaknya, kalau mereka membutuhkan uang selalu dikirim;
- Bahwa Penggugat pernah cerita, mau gugat cerai Tergugat ke Pengadilan, Saksi selaku orang tua Penggugat sudah mengingatkan

Halaman 24 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau bercerai itu tidak baik, akan tetapi Penggugat sudah bulat tekadnya dan berkeras untuk bercerai;

- Bahwa ada surat kami tanda tangan karena disodorkan oleh Tergugat dan cucu kami Amel kepada kami, katanya itu surat untuk persyaratan sekolah, jadi kami tidak lagi membaca dan langsung menandatangani;

- Bahwa bukti T-2 adalah surat yang disuruh Saksi untuk tandat angan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat tersebut adalah Surat Pernyataan Tidak Setuju Cerai;

- Bahwa Benar, waktu itu pernah datang pendeta dan pomparan marga Sinaga, istrinya boru Siagian, amang dan inang ini datang ke Bonan Dolok, dan kalian dinasihati lalu diulosi, akan tetapi sesudah itu masih juga sering terjadi pertengkaran di rumah tangga kalian;

- Bahwa kalian sekeluarga memang datang ke rumah akan tetapi hanya sebentar untuk berpamitan mau bertahun baru di Sumbul;

- Bahwa tahun 2023 dan tahun 2024, menantu Saksi ini dan anak-anak memang pernah datang ke rumah, akan tetapi hanya sebentar dan langsung pulang;

- Bahwa ada perbuatan baik yang dilakukan, di antaranya pernah memberi Saksi cincin perhiasan, dan kami dibantu bangun rumah di atas tanah milik kami;

- Bahwa yang perlu diubah dari Tergugat, satu hal yang paling kami ingat adalah pernah share foto alat kelaminnya di sosial media, tidak tahu kenapa alasannya hanya saja keluarga kami malu, istri Saksi saja sampai 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam tidak tidur;

- Bahwa tentu saja kami masih menyayangi Tergugat sebagai menantu kami, dan juga cucu-cucu kami;

- Bahwa pada dasarnya kami tidak menginginkan perceraian, akan tetapi apabila rumah tangga mau baik, Penggugat dan Tergugat memang harus belajar mengubah sifat-sifat buruk dan tercelanya;

- Bahwa salah satunya perbuatan tercela, selingkuh dengan marga Pasaribu;

*Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi hanya mendengar Tergugat mengatakan Penggugat selingkuh sampai sudah 2 (dua) anaknya, lalu mereka bertengkar besar dan kami langsung pulang, saat itu Tergugat memang mempermalukan Penggugat dan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi, ini bukan masalah ekonomi ataupun Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa mereka pisah rumah sejak tahun 2019-2020;
- Bahwa setahu kami, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setahu kami Tergugat memang pernah ke kantor, dan sampai mempermalukan Penggugat saat itu;
- Bahwa karena kami pernah melihat bukti transfer Penggugat kepada Tergugat yang ditunjukkan Penggugat;
- Bahwa setahu kami, seberapa yang diminta oleh Tergugat saja, berapa, lalu ditransfer oleh Penggugat;
- Bahwa kami tidak tahu masih berhubungan atau tidak, sekarang marga Pasaribu sudah di Bandung;
- Bahwa kami tidak mau ikut campur, akan tetapi kalau tidak jadi bercerai jangan membuat sakit hati orang tua;
- Bahwa sampai saat ini masih terngiang-ngiang dalam ingatan Saksi perbuatan Tergugat kepada Saksi dengan mendorong Saksi, akan tetapi untuk urusan rumah tangga mereka Saksi tidak mau ikut campur;
- Bahwa Penggugat juga jarang menelepon Saksi, terakhir ditelepon karena disuruh untuk datang ke Pengadilan, akan tetapi kami tidak dijelaskan terkait menjadi saksi dalam persidangan ini;
- Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat tidak jadi bercerai, Penggugat pasti marah besar juga kepada kami, apalagi kalau tahu bahwa kami menyampaikan di persidangan kami tidak menginginkan perceraian, akan tetapi kalau boleh jujur, kami memang tidak menginginkan adanya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

*Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi akta pernikahan nomor 1212-KW-01082013-0017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 14 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Setuju Cerai yang ditandatangani atas nama Sahat Panjaitan dan Rotua Pardede, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Setuju Cerai yang ditandatangani atas nama Patima Perpetua Sinaga, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Setuju Cerai yang ditandatangani atas nama Kevin Pande Martua Panjaitan, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Setuju Cerai yang ditandatangani atas nama Crystine Alysia Amelia Panjaitan, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Setuju Cerai yang ditandatangani atas nama Steven Hamonangan Asian panjaitan, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Setuju Cerai yang ditandatangani atas nama Alike Elisabeth Rosihan Panjaitan, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Slip Gaji Nomor 2 Bulan Mei tahun 2019 atas nama Hinsa Panjaitan, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Printout Chat, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Printout Chat, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani Jetro H. Sinaga, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-8 dan T-10 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan T-9 yang merupakan fotokopi dari *printout*, namun terkait apakah dapat diterima

Halaman 27 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai bukti surat atau tidak, akan dipertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Herdita Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung dari Tergugat sehingga merupakan Kakak Ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di tahun 2003, untuk tanggalnya Saksi lupa, diberkati di Gereja HKBP Matio, dan pernikahan mereka dicatatkan di catatan sipil;
  - Bahwa Saksi rasa Penggugat dan Tergugat masih layak bersatu, karena secara agam pun disampaikan apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan;
  - Bahwa menurut Saksi, meskipun Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya sampai saat ini Tergugat masih sangat bertanggung jawab merawat dan membesarkan anak-anaknya;
  - Bahwa sampai saat ini, Tergugat sangat gigih mencari nafkah untuk anak-anaknya termasuk biaya pendidikannya;
  - Bahwa saat itu tanggal 2 Januari 2020, kami sekeluarga berkumpul di Sumbul, kemudian saat itu kami sedang bermain dam batu (permainan kartu), lalu Penggugat bertanya kepada Saksi, apakah melihat Tergugat, karena tidak ada yang melihat, kami mulai mencari, setelah itu adik Saksi Saksi Jetro Sinaga juga ikut mencari dan kemudian, mendapat telepon dari Tergugat yang mengatakan dia ada di indomaret, adik Saksi Jetro Sinaga menemukannya membawa kantung belanjaan indomaret di depan indomaret, sesampai di rumah, Penggugat langsung memukul Tergugat, setelah sebelumnya adik Saksi juga sempat emosi dan memukul Tergugat karena kami sudah capek mencarinya, selanjutnya karena Penggugat dan Tergugat masih ribut, adik Saksi Jetro Sinaga sempat menegur Penggugat juga dengan mengatakan "kita di sini untuk berkumpul keluarga kalau mau

*Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribut-ribut lebih baik di luar". Dikarenakan hal tersebut, Penggugat marah dan mengemasi barang-barangnya dan mengajak anak-anaknya pulang, keesokan harinya Tergugat menyusul untuk pulang;

- Bahwa setelah itu, Saksi dan orang tua datang ke rumah orang tua Penggugat, kemudian 15 sampai 20 menit kemudian Penggugat datang, akan tetapi terlihat Tergugat kurang menyukai kedatangan kami;

- Bahwa setelah kejadian tersebut keluarga dan pomparan masing-masing berhasil mendamaikan bahkan diajak meakan bersama dan diulosi keduanya;

- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga mereka sudah membaik, bahkan Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah datang ke rumah orang tua kami, untuk merayakan ulang tahun orang tua Tergugat.

- Bahwa saat itu, memang terjadi keributan, ketika bagian Tergugat bicara menyampaikan kata sambutan Tergugat mengatakan Penggugat selingkuh, setelah itu, mereka saling tuduh-tuduhan dan ribut besar sampai seluruh undangan pulang;

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat baik pada mertuanya, kalau tahun baru mereka datang ke rumah orang tua Penggugat dulu, baru ke rumah keluarga kami, kalau pun ke Sidikalang, mereka akan tanya dulu ke Keluarga Panjaitan;

- Bahwa menurut Saksi perlakuan Penggugat dan Tergugat tidak baik, karena Penggugat juga meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya setelah cekcok saat itu, dan sampai sekarang tidak tinggal serumah lagi;

- Bahwa perlakuan Penggugat yang sering tidak pulang atau pulang pagi menyebabkan Tergugat sering bertanya kepada Penggugat, dan Penggugat tidak suka ditanya-tanya dan marah-marah;

- Bahwa menurut kami, sangat tidak hormat, setelah cekcok Penggugat tidak mau lagi menyapa Keluarga Sinaga, dan nomor whatsapp seluruh Keluarga Sinaga juga diblock oleh Penggugat;

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat masih baik, perhatian kepada Penggugat, sering chat Penggugat meskipun tidak dibalas dan mengirimkan ayat-ayat alkitab kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih suka konseling dengan pendeta, Tergugat juga cerita sering mengundang pendeta data ke rumah, dan mendoakan Penggugat dan sekeluarga, kemudian mengajak anak-anaknya juga ikut berdoa bersama, Tergugat sangat rajin beribadah meskipun tanpa Penggugat dan hanya bersama anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak rutin memberikan nafkah maupun khususnya uang pendidikan anak, walaupun diberikan kadang juga kurang dan tidak cukup menghidupi 4 (empat) orang anak, misalkan kadang dikirimkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi Saksi sering menasihati Tergugat untuk berusaha juga membantu keuangannya keluarga dengan berusaha berjualan;
- Bahwa kami dan keluarga tidak setuju dengan perceraian ini;
- Bahwa Tergugat mengatakan dia pergi ke indomaret dan ke tempat nasi goreng;
- Bahwa Tergugat mengatakan dia pergi karena adik kelasnya marga Pasaribu sedang datang, pulang kampung juga, dan keesokan harinya marga Pasaribu dan keluarganya juga datang ke rumah menjelaskan terkait hal ini, hanya saat itu Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa seingat Saksi mereka sampai di Sunggul tanggal 1 Januari 2020;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengatakan mereka sering cekcok, hanya memang pernah cerita kalau mereka pernah bertengkar;
- Bahwa pernah ada saat itu, pertemuan antara Keluarga Sinaga dengan Keluarga Panjaitan akan tetapi hasilnya tidak ada, saat ini malah berujung seperti ini, Penggugat menggugat Tergugat untuk bercerai tanpa memberitahu terlebih dahulu;

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengatakan “Biar baik rumah tangga kita, jujurilah kalau memang ada perselingkuhan”.
- Bahwa masih ada undangan, pomparan marga Sinaga dan marga Panjaitan;
- Bahwa saat itu, acara sudah selesai dan sudah banyak undangan yang pulang, lagi pula Penggugat saat itu sudah lama tidak pulang ke rumah, Tergugat merasa itu adalah satu-satunya kesempatan dia dapat mengungkapkan hal ini;
- Bahwa Saksi akui, saat itu Tergugat menyampaikannya dengan penuh emosi dan tidak tenang, sehingga keluarga Panjaitan pun langsung pulang saat itu juga;
- Bahwa Penggugat setuju Saksi tidak lagi menafkahi Tergugat dan anak-anaknya setelah mereka cekcok, walaupun ada dikirim sekali-sekali sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa komunikasi Tergugat dan anak-anaknya, mereka sering chat Penggugat tetapi tidak dibalas;
- Bahwa Saksi sering menasihati Tergugat, bahkan menegurnya kalau salah seperti “jangan bicara kasar pada suami dan mertua, harus tenang dan penuh kelembutan”.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung, akan tetapi Saksi mendengar cerita dari anak kedua mereka, Amel, saat acara F1H2O melihat ayahnya bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat sangat hemat bahkan kesan Saksi sangat pelit dengan diri sendiri apalagi dengan kami keluarga;
- Bahwa setuju Saksi terakhir Tergugat datang dengan anak-anaknya mengunjungi mertua Tergugat, hanya saja disuruh pulang oleh Penggugat;
- Bahwa rasanya Tergugat tidak pilih kasih, karena setuju Saksi pernah memberikan emas kepada mertuanya;

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak sosialita, tidak suka nongkrong-nongkrong, dan tidak suka beli barang-barang mewah maupun tas-tas mahal;
  - Bahwa setahu Saksi, anak-anaknya tidak mau orang tuanya bercerai;
  - Bahwa sejak kecil Tergugat tidak pernah dipukuli;
  - Bahwa menurut Saksi, hal itu masih bisa diperbaiki, karena pemukulan itu terjadi disebabkan emosi semata;
  - Bahwa Tergugat bisa mengadu kepada keluarga kalau terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Penggugat;
2. Saksi Jetro Herman Jusuf Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Adik Kandung dari Tergugat sehingga merupakan Adik Ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di tahun 2003, untuk tanggalnya Saksi lupa, diberkati di Gereja HKBP Matio, dan pernikahan mereka dicatatkan di catatan sipil;
  - Bahwa Saksi rasa Penggugat dan Tergugat masih layak bersatu, karena secara agam pun disampaikan apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan;
  - Bahwa menurut Saksi, meskipun Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya sampai saat ini Tergugat masih sangat bertanggung jawab merawat dan membesarkan anak-anaknya;
  - Bahwa sampai saat ini, Tergugat sangat gigih mencari nafkah untuk anak-anaknya termasuk biaya pendidikannya;
  - Bahwa saat itu tanggal 2 Januari 2020, kami sekeluarga berkumpul di Sumbul, kemudian saat itu kami sedang bermain dam batu (permainan kartu), lalu Penggugat bertanya kepada Saksi, apakah melihat Tergugat, karena tidak ada yang melihat, kami mulai mencari, setelah itu Saksi juga ikut mencari dan kemudian, mendapat telepon dari Tergugat yang mengatakan dia ada di indomaret, Saksi menemukannya membawa kantung belanjaan indomaret di depan indomaret, sesampai

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah, Penggugat langsung memukul Tergugat, setelah sebelumnya Saksi juga sempat emosi dan juga memukul Tergugat karena kami sudah capek mencarinya, selanjutnya karena Penggugat dan Tergugat masih ribut, Saksi sempat menegur Penggugat juga dengan mengatakan "kita di sini untuk berkumpul keluarga kalau mau ribut-ribut lebih baik di luar". Dikarenakan hal tersebut, Penggugat marah dan mengemasi barang-barangnya dan mengajak anak-anaknya pulang, keesokan harinya Tergugat menyusul untuk pulang;

- Bahwa Saksi menelepon orang tua Penggugat dan Penggugat, akan tetapi jawaban Penggugat adalah "Waktu yang akan menjawab semuanya" hanya itu;

- Bahwa setelah itu, Saksi dan orang tua datang ke rumah orang tua Penggugat, kemudian 15 sampai 20 menit kemudian Penggugat datang, akan tetapi ternyata tidak suka, jawabannya tetap sama waktu yang akan membuktikan semuanya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut keluarga dan pomparan masing-masing berhasil mendamaikan bahkan diajak makan bersama dan diulosi keduanya;

- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga mereka sudah membaik, bahkan Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah datang ke rumah orang tua kami, untuk merayakan ulang tahun orang tua Tergugat.

- Bahwa saat itu, memang terjadi keributan, ketika bagian Tergugat bicara menyampaikan kata sambutan Tergugat mengatakan Penggugat selingkuh, setelah itu, mereka saling tuduh-tuduhan dan ribut besar sampai seluruh undangan pulang;

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat baik pada mertuanya, kalau tahun baru mereka datang ke rumah orang tua Penggugat dulu, baru ke rumah keluarga kami, kalau pun ke Sidikalang, mereka akan tanya dulu ke Keluarga Panjaitan;

- Bahwa menurut Saksi perlakuan Penggugat dan Tergugat tidak baik, karena Penggugat juga meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya

*Halaman 33 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah cekcok saat itu, dan sampai sekarang tidak tinggal serumah lagi;

- Bahwa perlakuan Penggugat yang sering tidak pulang atau pulang pagi menyebabkan Tergugat sering bertanya kepada Penggugat, dan Penggugat tidak suka ditanya-tanya dan marah-marah;

- Bahwa menurut kami, sangat tidak hormat, setelah cekcok Penggugat tidak mau lagi menyapa Keluarga Sinaga, dan nomor whatsapp seluruh Keluarga Sinaga juga diblock oleh Penggugat;

- Bahwa Tergugat masih baik, perhatian kepada Penggugat, sering chat Penggugat meskipun tidak dibalas dan mengirimkan ayat-ayat alkitab kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat masih suka konseling dengan pendeta, Tergugat juga cerita sering mengundang pendeta data ke rumah, dan mendoakan Penggugat dan sekeluarga, kemudian mengajak anak-anaknya juga ikut berdoa bersama, Tergugat sangat rajin beribadah meskipun tanpa Penggugat dan hanya bersama anak-anaknya;

- Bahwa Penggugat tidak rutin memberikan nafkah maupun khususnya uang pendidikan anak, walaupun diberikan kadang juga kurang dan tidak cukup menghidupi 4 (empat) orang anak, misalkan kadang dikirimkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi Saksi sering menasihati Tergugat untuk berusaha juga membantu keuangannya keluarga dengan berusaha berjualan;

- Bahwa Kami dan keluarga tidak setuju dengan perceraian ini;

- Bahwa Tergugat mengatakan dia pergi ke indomaret dan ke tempat nasi goreng;

- Bahwa Tergugat mengatakan dia pergi karena adik kelasnya marga Pasaribu sedang datang, pulang kampung juga, dan keesokan harinya marga Pasaribu dan keluarganya juga datang ke rumah menjelaskan terkait hal ini, hanya saat itu Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa seingat Saksi mereka sampai di Sunggul tanggal 1 Januari 2020;

*Halaman 34 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg*



- Bahwa Tergugat tidak pernah mengatakan mereka sering cekcok, hanya memang pernah cerita kalau mereka pernah bertengkar;
- Bahwa pernah ada saat itu, pertemuan antara Keluarga Sinaga dengan Keluarga Panjaitan akan tetapi hasilnya tidak ada, saat ini malah berujung seperti ini, Penggugat menggugat Tergugat untuk bercerai tanpa memberitahu terlebih dahulu;
- Bahwa Tergugat mengatakan "Biar baik rumah tangga kita, jujurilah kalau memang ada perselingkuhan".
- Bahwa masih ada undangan, pomparan marga Sinaga dan marga Panjaitan;
- Bahwa saat itu, acara sudah selesai dan sudah banyak undangan yang pulang, lagi pula Penggugat saat itu sudah lama tidak pulang ke rumah, Tergugat merasa itu adalah satu-satunya kesempatan dia dapat mengungkapkan hal ini;
- Bahwa Saksi akui, saat itu Tergugat menyampaikannya dengan penuh emosi dan tidak tenang, sehingga keluarga Panjaitan pun langsung pulang saat itu juga;
- Bahwa Penggugat setuju Saksi tidak lagi menafkahi Tergugat dan anak-anaknya setelah mereka cekcok, walaupun ada dikirim sekali-sekali sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa komunikasi Tergugat dan anak-anaknya, mereka sering chat Penggugat tetapi tidak dibalas;
- Bahwa Saksi sering menasihati Tergugat, bahkan menegurnya kalau salah seperti "jangan bicara kasar pada suami dan mertua, harus tenang dan penuh kelembutan";
- Bahwa setuju Saksi terakhir Tergugat datang dengan anak-anaknya mengunjungi mertua Tergugat, hanya saja disuruh pulang oleh Penggugat;
- Bahwa rasanya Tergugat tidak pilih kasih, karena setuju Saksi pernah memberikan emas kepada mertuanya;

*Halaman 35 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg*



- Bahwa Tergugat tidak sosialita, tidak suka nongkrong-nongkrong, dan tidak suka beli barang-barang mewah maupun tas-tas mahal;
- Bahwa setahu Saksi, anak-anaknya tidak mau orang tuanya bercerai;
- Bahwa sejak kecil Tergugat tidak pernah dipukuli;
- Bahwa menurut Saksi, hal itu masih bisa diperbaiki, karena pemukulan itu terjadi disebabkan emosi semata;
- Bahwa Tergugat bisa mengadu kepada keluarga kalau terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat memohon untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara agama Kristen pada tanggal 8 November 2003 yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta S.Naibaho yang kemudian Pernikahan tersebut dicatatkan didalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir (Kabupaten Toba) sebagaimana didalam Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-01082013-0017 pada tanggal 03 Juli 2013, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil yang telah dikemukakan;

Menimbang untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, yang seluruhnya telah diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Sahat Panjaitan dan Saksi Rotua Pardede,

*Halaman 36 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg*



masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agama mereka;

Menimbang bahwa oleh karena diakui atau setidaknya tidak disangkal, dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat beralamat di Paritoham, Desa Pintu Pohan, Kec.Pintu Pohan Meranti Kab. Toba (i.c.Toba Samosir) – Sumut;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang Sah dan telah melangsungkan atau melaksanakan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 8 November 2003 yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta S.Naibaho;
3. Bahwa Pernikahan tersebut dicatatkan didalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir (Kabupaten Toba) sebagaimana didalam Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-01082013-0017 pada tanggal 03 Juli 2013;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
  - Anak Pertama ber jenis kelamin Laki-laki yang bernama Anak Pertama, yang lahir pada tanggal 6 November 2004,
  - Anak Kedua juga berjenis kelamin Perempuan yang bernama Anak Kedua, yang lahir pada tanggal 5 September 2006;
  - Anak Ketiga berjenis kelamin Laki-laki bernama Anak Ketiga yang lahir pada tanggal 9 September 2008;
  - Anak Keempat berjenis kelamin Perempuan bernama Anak Keempat yang lahir pada tanggal 08 Agustus 2011;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa aspek formilnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan sebagai berikut: *"Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya"*, kemudian dalam

*Halaman 37 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg*



Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

1. (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;*
2. (2) *Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat;*

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan” halaman 52 Angka 3 huruf g mengenai Wewenang Relatif disebutkan bahwa: “*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kediaman Tergugat (Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975), dan apabila alasannya adalah yang tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka gugatan diajukan di tempat kediaman Tergugat*”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 8 November 2003 yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta S.Naibaho yang kemudian Pernikahan tersebut dicatatkan didalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir (Kabupaten Toba) sebagaimana didalam Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-01082013-0017 pada tanggal 03 Juli 2013, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen serta Tergugat bertempat tinggal di wilayah yang masih termasuk yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Negeri

*Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg*





Balige, maka Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk memeriksa gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), disebutkan bahwa: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* serta ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan bahwa: *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata benar bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-01082013-0017 pada tanggal 03 Juli 2013, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diputus karena perceraian;

Menimbang bahwa untuk dapat dinyatakan suatu perkawinan putus karena perceraian, maka harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan sebagai berikut:

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*

*Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg*



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa alasan atau alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif, artinya tidak perlu harus terpenuhi seluruhnya, cukup apabila dalam pembuktian terpenuhi salah satu dari alasan tersebut, maka perceraian memiliki alasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, Mahkamah Agung meminta agar dalam memeriksa dan mengadili perkara perceraian berdasarkan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 Huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), perlu memperhatikan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai gambaran dan motif yang menjadi latar belakang alasan perceraian dimaksud;
2. Siapa yang menjadi penyebab dari pada perselisihan, hal ini menentukan bagi hakim untuk memberikan keputusan, mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 Huruf f PP. No.9 Tahun 1975;
3. Perlu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 22 ayat (2) PP. No.9 Tahun 1975;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa alasan mengajukan gugatan perceraian karena sering terjadi perselisihan sejak tahun 2019 sampai dengan 2020, dan Penggugat sudah tidak tinggal lagi serumah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Penggugat pernah memukul Tergugat namun sudah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak. Penggugat juga yang pergi meninggalkan rumah. Dan sejak Mei 2024 Penggugat pindah tugas ke Tanjung Gading;

Menimbang, bahwa Para Saksi menerangkan bahwa memnag terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tahun 2019 sampai dengan 2020 namun telah didamaikan oleh Keluarga. Para Saksi tidak ada menerangkan tentang perselisihan yang terjadi sejak tahun 2020 sampai dengan gugatan diajukan, hanya dari keterangan Saksi Herdita Sinaga yang menerangkan bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang Bernama amel menceritakan kepada Saksi pernah melihat Penggugat bersama dengan Wanita lain;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil yang menyebutkan bahwa Tergugat berperilaku boros dalam kehidupan rumah tangga sehingga memicu pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2571/K/ Pdt/1988 tanggal 31 Mei 1989 disebutkan bahwa suami atau isteri atau pihak yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tidak berhak atau tidak dapat bertindak sebagai Penggugat menuntut perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan juga seluruh anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak menginginkan perceraian terjadi. Terlebih pula tergugat selama ini masih berusaha untuk berdamai dengan penggugat. Akan tetapi Penggugat yang selama ini menutup diri untuk bertemu dan berkomunikasi dengan tergugat dan anak anaknya. Hal mana diterangkan oleh Saksi Tergugat yang merupakan ipar/saudara Tergugat dan juga dikuatkan oleh

*Halaman 42 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Penggugat yang merupakan orang tua kandung Penggugat bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan anak dan isterinya. Majelis Hakim berpendapat sifat perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus terjadi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dapat dibuktikan secara terang dan jelas dalam persidangan ini sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa syarat untuk melakukan perceraian yaitu terdapat cukup alasan suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sebagaimana yang disebut diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak terpenuhi dalam pembuktian perkara ini, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan terhadap alat-alat bukti Para Pihak yang tidak memiliki relevansi dengan pertimbangan tersebut diatas tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 43 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh kami, Jona Agusmen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ria T.C. Pardosi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Jona Agusmen, S.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Ria T. C., Pardosi, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai ..... : Rp10.000,00;

Halaman 44 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran PNBP .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Relaas Panggilan.....	:	
5.....P	:	Rp52.500,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp100.000,00;
emberkasan/ATK .....	:	
7. Sumpah .....	:	<u>Rp40.000,00;</u>
Jumlah .....	:	Rp262.500,00;
(dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah )		

Halaman 45 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg